



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : ASROR HERMANTO bin TARMUDI
Tempat lahir : Tegal
Umur/Tgl lahir : 51 tahun / 30 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan. : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Bandansari Rt.10.Rw.02
Kecamatan Dukuturi Kabupaten Tegal,
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASROR HERMANTO bin TARMUDI, bersalah melakukan "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yang diatur dan di ancam dalam Pasal 480 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASROR HERMANTO bin TARMUDI, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X, warna hitam silver, nopol : G4172-YE, Noka : (Rusak), Nosin : HB71 E-1050679 tahun 2007 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merek Honda Supra Fit X, warna hitam silver, nopol : G-4544-AZ, Noka : MH1HB71127K062313, Nosin : HB71E-1050679 tahun 2007 an. MUFADILLAH Binti WARSA.
 - 1 (satu) bh sabit dengan gagang kayu.
 - 1 (satu) bh karung warna putih bergaris hijau.
- Dipergunakan dalam perkara An. ANDI RIYANTO Alias SUSANTO Bin CARMAN
4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang bahwa Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ASROR HERMANTO Bin TARMUDI** pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bandasari RT 10 RW 02 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, yang mana Terdakwa "*Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; benda itu diperoleh dari kejahatan*", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 07 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di tepi sawah di desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal, Sdr ANDI RIYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X nopol : G-4544-AZ, warna : Hitam Silver milik orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian setelah mengambilnya, Sdr ANDI RIYANTO menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ASROR HERMANTO dan pada hari Senin tanggal 07 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Rumah Terdakwa ASROR HERMANTO di Desa Bandasari Rt. 10 Rw. 02 Ds. Bumijawa Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merek Honda Supra Fit X, warna hitam silver, nopol : G-4172-YE, Noka : (Rusak), Nosin : HB71 E-1050679 tahun 2007 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merek Honda



Supra Fit X, warna hitam silver, nopol : G-4544-AZ, Noka : MH1HB71127K062313, Nosin : HB71E-1050679 tahun 2007 an. MUFADILLAH Binti WARSA seharga Rp. 1.000.000,- dari Sdr ANDI RIYANTO. Sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB. Setelah membelinya kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, Terdakwa mengganti plat nomor polisi G-4544 AZ dengan plat nomor polisi palsu G 4172 YE di rumahnya.

Perbuatan **Terdakwa ASROR HERMANTO Bin TARMUDI (Alm)** tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARYATIN Bin SIPON (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang sehubungan telah terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda FIT X, warnahitam silver, nopol : G-4544-AZ, Noka : MH1HB71127K062313, Nosin : HB71E-1050679, tahun : 2007, a.n : MUFADILAH Binti WARSA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 07 November 2020 pukul 10.30 WIB di tepi sawah ikut Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa Saksi tahu seseorang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun saksi tidak kenal dan baru bertemu pada saat itu, seseorang tersebut mengaku hendak mencari rumput di sekitaran tempat sepeda motor saksi terparkir dengan membawa karung dan sabit.
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan sepeda motor saksi di tepi sawah, saksi mengunci setang namun kuncinya saksi simpan di tas dan tasnya saksi letakan di dasbor sepeda motor.



- Bahwa pada saat saksi hendak kembali, Saksi baru mengetahui sepeda motor saksi hilang kemudian saksi mengetahui tas milik saksi yang semula saksi letakan di dasbor sepeda motor terjatuh, dan setelah saksi cek ternyata kunci sepeda motor saksi tidak ada, kesimpulan saksi, Terdakwa dapat mengambil sepeda motor saksi dengan cara mengambil kunci terlebih dahulu yang saksi simpan di dalam tas kemudian menyalakan sepeda motor saksi dengan kunci tersebut.
- Bahwa selain sepeda motor merk Honda FIT X, warna hitam silver, nopol : G-4544-AZ, Noka : MH1HB71127K062313, Nosin : HB71E-1050679, tahun : 2007, a.n : MUFADILAH Binti WARSA yang hilang adapun STNK asli, SIM a.n SARYATIN, uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam jok dan ikut hilang.
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda FIT X, warna hitam silver, nopol : G-4544-AZ, Noka : MH1HB71127K062313, Nosin : HB71E-1050679, tahun : 2007, a.n : MUFADILAH Binti WARSA berupa BPKB sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Sepeda motor dan STNK milik Saksi yang hilang beberapa waktu yang lalu dan karung serta sabit tersebut adalah benar yang dipergunakan oleh Sdr. ANDI RIYANTO pada saat akan mengambil sepeda motor milik Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. ANDI SETIAWAN Bin BUDI HARYANTO (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Sdr. ANDI RIYANTO Als SUSANTO Bin CARMAN telah menjual sepeda motor merk Honda Fit X kepada Terdakwa Sdr. ASROR.
- Bahwa Terdakwa Sdr. ASROR HERMANTO membeli 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X warna hitam dari seorang laki - laki.
- Bahwa Seorang laki-laki yang menjual 1 (satu) unit sepeda



motor merk Honda Fit X tersebut sering datang ketempat saksi mencari barang bekas di bak sampah di tepi jalan waringin Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan saksi hanya sebatas kenal namun tidak tahu identitas seorang laki-laki tersebut.

- Bahwa Sdr. ANDI RIYANTO tersebut yang Saksi lihat pada saat itu.

- Bahwa adapun transaksi tersebut dilakukan dimana saksi kurang tahu namun setelah Terdakwa Sdr. ASROR dan orang tersebut berbincang kemudian Terdakwa Sdr. ASROR dan orang tersebut pergi berboncengan dan kurang lebih pukul 17.30 WIB mereka kembali dan saksi menanyakan kepada Sdr. ASROR "Sida di tukupak?" lalu Sdr. ASROR menjawab "Sida, ning omah bayare".

- Bahwa setelah Terdakwa Sdr. ASROR kembali saksi menanyakannya kepada Terdakwa Sdr. ASROR, dan Terdakwa Sdr. ASROR menerangkan bahwa harga untuk pembelian sepeda motor merk Honda Fit X tersebut sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah).

- Bahwa adapun orang tersebut datang pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 kurang lebih pukul 15.30 WIB, pertama orang tersebut menawarkan gadai sepeda motor merk Honda Fit X yang di bawanya kepada saksi karena saksi tidak ada uang kemudian saksi meninggalkan orang tersebut dan melanjutkan bekerja, lalu tiba tiba orang tersebut berbincang dengan salah satu karyawan tailor MS yaitu Terdakwa Sdr. ASROR.

- Bahwa Saksi tidak pernah menyambungkan antara Terdakwa Sdr. ASROR dengan orang yang menjual sepeda motor Fit X tersebut, karena pada saat mereka berdua berbincang saksi melanjutkan pekerjaan saksi.

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang di perbincangkan karena pada saat itu saksi langsung melanjutkan pekerjaan saksi.

- Bahwa pada saat itu orang yang menjual tersebut menerangkan bahwa untuk BPKBnya masih di agunkan di



Bank, dan hanya menunjukan atau memberikan STNK Asli sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar Sdr. ANDI RIYANTO Als SUSANTO Bin CARMAN tersebut adalah orang yang menjual sepeda motor merk Honda Fit X kepada Terdakwa Sdr. ASROR.

- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Fit X tersebut adalah sepeda motor yang dibeli Terdakwa Sdr. ASROR dari Sdr. ANDI RIYANTO Als SUSANTO Bin CARMAN tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. ANDI RIYANTO Als SUSANTO Bin CARMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil satu unit sepeda Motor tersebut yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 07 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib, di tepi sawah ikut Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik sepeda Motor yang saksi ambil tersebut namun setahu saksi sepeda Motor tersebut adalah milik orang yang sedang menyiram di sawah dan sepeda motor yang Terdakwa ambil berjenis Honda Fit X nopol : G-4544-AZ, warna : Hitam Silver.

- Bahwa Saksi mengambil satu satu unit Honda Fit X, warna Hitam Silver, No. Pol G- 4544- AZ tersebut hanya sendirian tidak ditemani oleh siapapun.

- Bahwa awalnya Saksi jalan jalan lewat rel kereta api kemudian sesampainya di wilayah Desa Padaharja kemudian saksi turun ke selatan lewat sawah sawah dan menemukan sebilah sabit beserta karung kemudian saksi jalan ke barat dan melihat ada sepeda motor merk Honda Fit X warna : Hitam Silver, Nopol : G-4544-AZ, dan pemiliknya sedang menyirami sawah kemudian, saksi pura pura untuk mencari rumput di dekat tempat sepeda motor tersebut terparkir kemudian setelah melihat pemilik sepeda motor tersebut menyirami sawah tersebut jauh dari tempat sepeda motor tersebut terparkir saksi langsung membuka tas yang berada di



Dashboard sepeda motor tersebut dan mendapati ada kunci sepeda motor tersebut kemudian saksi membawanya menuju ke barat dan menemukan jalan kemudian langsung ke utara lewat jalan pantura.

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali lewat sawah tersebut, dan itu yang kedua kemudian saksi berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Fit X tersebut.

- Bahwa Saksi sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor, dan kemudian saksi melihat ada sepeda motor merk Honda Fit X terparkir dan pemiliknya jauh dari tempat parkir sepeda motor tersebut karena kesempatan tersebut saksi langsung membawa sepeda motor merk Honda Fit X tersebut.

- Bahwa Saksi mengambil Sepeda Motor Honda Fit X yang terparkir di tepi sawah ikut Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal tersebut dengan tujuan untuk saksi jual kemudian hasil penjualannya saksi gunakan untuk kebutuhan istri Saksi.

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada salah satu karyawan tailor MS JL Waringin Kel. Mangkusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada salah satu karyawan Tailor MS JL Waringin Kel. Mangkusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal seharga Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah).

- Bahwa adapun yang saksi ikut sertakan pada saat menjual motor merk Honda Fit X tersebut kepada salah satu karyawan MS adalah STNK Asli, dan kunci kontak sepeda motor tersebut.

- Bahwa adapun pada saat menjual sepeda motor merk Honda Fit X tersebut saksi menerangkan motor tersebut adalah milik saksi.

- Bahwa adapun pada saat saksi menjual sepeda motor merk Honda Fit X saksi sudah menerangkan bahwa BPKBnya tidak ada hanya STNK namun karyawan tailor MS tersebut tetap mau.



- Bahwa benar Terdakwa Sdr. ASROR HERMANTO Bin TARMUDI (Alm) adalah karyawan Tailor MS yang membeli sepeda motor merk Honda Fit X dari saksi.
- Bahwa Saksi sebelumnya belum kenal dengan karyawan tailor MS yang membeli motor merk Honda Fit X tersebut, dan Saksi tidak ada hubungan apa apa dengan orang tersebut hanya sebatas penjual dan pembeli.
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam silver tersebut adalah sepeda motor yang saksi ambil di tepi sawah ikut Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar kunci kontak yang saksi ambil dari dalam tas dan saksi pakai untuk menghidupkan mesin sepeda Motor tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa terdakwa **ASROR HERMANTO Bin TARMUDI (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor merk Honda Fit X tersebut sejak tanggal 07 November 2020.
 - Bahwa Terdakwa dapat menguasai sepeda motor merk Honda Fit X tersebut karena Terdakwa membelinya dan Terdakwa membelinya dari seseorang yang pada saat Terdakwa bekerja orang tersebut menawarkan motor merk Honda Fit X tersebut kepada Sdr. ANDI SETIAWAN, dan Terdakwa mendengar pembicaraan Sdr. ANDI SETIAWAN dengan orang tersebut ketika Terdakwa hendak sholat.
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Fit X tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk berangkat bekerja.
 - Bahwa ketika Terdakwa transaksi untuk pembelian sepeda motor merk Honda Fit X dengan orang yang menjual tersebut yaitu di rumah Terdakwa yang beralamat di DesaBandasari RT 10 RW 02 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal pada tanggal 07 November 2020 kurang lebih pukul 17.30 WIB.
 - BahwaTerdakwamembelisepeda motor merk Honda Fit X tersebutsehargaRp 1.000.000 (Satu juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, bahkan Terdakwa baru pertama bertemu ketika sebelum

Halaman 9 Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tgl



transaksi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 kurang lebih pukul 15.30 WIB.

- Bahwa ketika orang tersebut menjual sepeda motor merk Honda Fit X kepada Terdakwa, orang tersebut menerangkan bahwa motor tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa pada saat transaksi orang tersebut tidak menunjukkan buktike pemilikan berupa BPKB melainkan hanya memberikan STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa adapun yang mengganti plat nomor polisi tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengganti plat nomor polisi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 ketika hendak berangkat bekerja, dan saksi mengganti plat nomor polisi tersebut di rumah saksi di Desa Bandasari RT 10 RW 02 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- Bahwa Terdakwa mengganti plat nomor polisi tersebut karena orang tersebut sebelumnya menerangkan bahwa BPKBnya masih diagunkan di Bank karena Terdakwa merasa takut apabila motor tersebut di tarik pihak Bank kemudian Terdakwa mengganti plat nomor polisi tersebut, adapun plat nomor G-4172-YE sudah ada dibalik plat aslinya yang terpasang ketika Terdakwa membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelum membeli sepeda motor merk Honda Fit X tersebut Terdakwa tidak mencocokkan nama dari STNK dengan orang yang menjual tersebut.
- Bahwa adapun pada saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa hanya mengecek nopol untuk noka dan nosin saksi tidak mengecek.
- Bahwabenar Sdr. ANDI RIYANTO Als SUSANTO Bin CARMAN tersebut adalah orang yang menjual sepeda motor merk Honda Fit X kepada saksi seharga Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Fit X tersebut yang Terdakwa beli dari seseorang seharga Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Fit X, seseorang tersebut hanya mengikut sertakan

Halaman 10 Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tgl



kunci beserta STNK asli sepeda motor merk Honda Fit X yang Terdakwa beli tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima barang atau pun sepeda motor dari orang tersebut hanya baru satu kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 adapun barang yang saksi beli dan Terdakwa terima adalah sepeda motor merk Honda Fit X tersebut.
- Bahwa adapun Terdakwa dapat membeli sepeda motor tersebut ketika saksi hendak sholat kemudian mendengar bahwa orang yang menjual sepeda motor tersebut hendak menggadai sepeda motor merk Honda Fit X kepada Sdr. ANDI, dikarenakan Terdakwa butuh dan Terdakwa tertarik kemudian Terdakwa berbincang berdua dengan orang yang menjual sepeda motor tersebut dan telah di sepakati seharga Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X, warna hitam silver, nopol : G4172-YE, Noka : (Rusak), Nosin : HB71 E-1050679 tahun 2007 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merek Honda Supra Fit X, warna hitam silver, nopol : G-4544-AZ, Noka : MH1HB71127K062313, Nosin : HB71E-1050679 tahun 2007 an. MUFADILLAH Binti WARSA.
- 1 (satu) bh sabit dengan gagang kayu.
- 1 (satu) bh karung warna putih bergaris hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:.

- Bahwa benar pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 11:00 WIB di tepi sawah Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal telah terjadi pencurian dimana saksi Saryatin bin Sipon telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Fit x warna Hitam Silver No Pol. G-



4544-AZ tahun 2007, uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan STNK motor a.n.Mufadillah binti Warsa;

- Bahwa benar perbuatan pencurian tersebut diakui dilakukan oleh saksi Andi Riyanto als Susanto bin Carman (terdakwa perkara pencurian dalam berkas lain) bahwa ianya yang melakukan pencurian tersebut dimana cara saksi Andi pura pura mencari rumput mendekati sepeda motor tersebut terparkir kemudian setelah pemilik speda motor tersebut sedang menyirami sawah jauh dari tempat motor terparkir saksi kemudian langsung membuka tas yang berada dalam dashboard motor berisikan STNK motor dan mendapati kunci motor tersebut kemudian langsung membawa ke utara lewat jalan pantura menuju rumah saksi;

- Bahwa benar pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 17:30 WIB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Fit x warna Hitam Silver No Pol. G-4544-AZ tahun 2007 yang diperoleh dari pencurian tersebut kemudian dijual oleh saksi Andi Riyanto alias Susanto ke terdakwa Asror Hermanto pada tanggal seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar sepda motor yang dicuri oleh saksi Andi Riyanto alias Susanto dan dijual kepada terdakwa terdakwa Asror Hermanto tersebut dalam keadaan tidak disertai Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), tanpa Bukti Keemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan tanpa kuitansi atau faktur pembelian;

- Bahwa benar terdakwa Asror Hermanto kemudian berhasil ditangkap selanjutnya ditangkap saksi Andi Riyanto alias Susanto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 84 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Barang siapa*



2. Unsur *"membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"*,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu adanya subyek hukum dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana kemudian atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut secara jasmani mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ASROR HERMANTO bin TARMUDI telah menerangkan dan membenarkan identitas pribadinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dimana selama persidangan terdakwa terlihat sehat, dapat mengikuti persidangan, mengerti surat dakwaan Penuntut Umum, mengenali bukti-bukti yang diajukan, serta dapat merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sehingga menurut pengamatan Majelis selama persidangan terdakwa termasuk orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam exPasal 44 KUHP serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, yang berarti jika nanti unsur lain yang terkait dengan pembuktian terpenuhi maka terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa unsur barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.2 Unsur *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*



yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan",

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian adanya kegiatan atau aktivitas dalam melakukan pembelian, penyewaan, menerima tukar, menerima gadai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang bahwa dalam fakta fakta hukum yang terungkap persidangan pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 11:00 WIB di tepi sawah Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal telah terjadi pencurian dimana saksi Saryatin bin Sipon telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Fit x warna Hitam Silver No Pol. G-4544-AZ tahun 2007, uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan STNK motor a.n.Mufadillah binti Warsa;

Menimbang bahwa perbuatan pencurian kemudian terungkap pihak kepolisian dan akhirnya diakui oleh saksi Andi Riyanto (terdakwa perkara pencurian dalam berkas lain) bahwa ianya yang melakukan pencurian tersebut dimana cara cara saksi Andi pura pura mencari rumput mendekati sepeda motor tersebut terparkir kemudian setelah pemilik speda motor tersebut sedang menyirami sawah jauh dari tempat motor terparkir saksi kemudian langsung membuka tas yang berada dalam dashboard motor berisikan STNK motor dan mendapati kunci motor tersebut kemudian langsung membawa ke utara lewat jalan pantura menuju rumah saksi;

Menimbang bahwa sekira jam 15:30 WIB saksi Andi Riyanto (terdakwa perkara pencurian dalam berkas lain) berbicara dengan saksi Andi Setiawan menawarkan untuk digadai speda motor tersebut namun karena Andi Setiawan tidak punya uang kemudian melanjutkan pekerjaan selanjutnya saksi Andi Riyanto kemudian berbicara dengan terdakwa Asror Hermanto dimana kemudian disepakati dan bertransaksi sekira jam 17:30 WIB dijual seharga Rp.1.000.000- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Fit x warna Hitam Silver No Pol. G-4544-AZ tahun 2007



yang dicuri kemudian dijual oleh saksi Andi Riyanto kepada terdakwa Asror Hermanto tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB;

Menimbang bahwa walau sekilas terlihat seperti transaksi normal pada umumnya namun sikap hati hati sangat diperlukan bila ditawarkan barang yang tidak jelas asal usulnya, dimana sudah sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa barang yang dijual bukan oleh pemiliknya maka dapat diduga adalah "barang gelap" artinya barang berupa sepeda motor yang ditawarkan tersebut dijual bukan oleh pemilik yang namanya tertera dalam STNK, dengan kondisi tidak ada BPKB dan selain itu nama di STNK bukan nama saksi Andi Riyanto, dan yang utama harga yang ditawarkan bukanlah harga pasaran yang umum sedangkan patut diketahui bahwa harga pasaran untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Fit x tahun 2007 setidaknya berada pada kisaran harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bergantung kondisi serta kelengkapan;

Menimbang bahwa walaupun saksi Andi Riyanto mengakui motor tersebut miliknya dengan mengatakan BPKB diagunkan di bank artinya motor tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik bank sehingga karena penawaran harga murah yang berarti terdakwa Khoerul telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Fit x tahun 2007 yang diketahuinya atau patut disangka bahwa motor tersebut diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa unsur *membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan dilandasi dengan alasan yang cukup oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang diajtuhan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Fit x warna Hitam Silver No Pol. G-4544-AZ tahun 2007 yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari pelaku kejahatan pencurian maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saryatin bin Sipon;

Menimbang sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan keadaannya dalam diri terdakwa yaitu Hal hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui perbuatannya;
- terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASROR HERMANTO bin TARMUDI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 [sepuluh] bulan .



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X, warna hitam silver, nopol : G4172-YE, Noka : (Rusak), Nosin : HB71 E-1050679 tahun 2007 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merek Honda Supra Fit X, warna hitam silver, nopol : G-4544-AZ, Noka : MH1HB71127K062313, Nosin : HB71E-1050679 tahun 2007 an. MUFADILLAH Binti WARSA.
- 1 (satu) bh sabit dengan gagang kayu.
- 1 (satu) bh karung warna putih bergaris hijau.

Dipergunakan dalam perkara An. ANDI RIYANTO Alias
SUSANTO Bin CARMAN

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Windy Ratnasari, S.H dan Andi Juniman Konggoasa, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam



sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh H.Untung Rahardjo.SH.MM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Diah Rahmawati .SH.MH, Penuntut Umum, terdakwa

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Windy Ratnasari,S.H. Yuli Atmaningsih,S.H.,M.Hum

Andi Juniman Konggoasa,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H.Untung Rahardjo.SH.MM



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tgl

Sidang Pengadilan Negeri Tegal, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Mayjend. Sutoyo SM. No. 9 Tegal, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Asror Hermanto Bin Tarmudi;

Susunan Sidang:

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. Hakim Ketua;

Windy Ratna Sari, S.H. Hakim Anggota;

Halaman 19 Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H. Hakim Anggota;
H.Untung Rahardjo, S.H., M.M. Panitera Pengganti;
Parlindungan Harahap, S.H. Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Asror Hermanto Bin Tarmudi;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 30 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bandasari RT 10 RW 02 Kabupaten Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2020;

Terdakwa Asror Hermanto Bin Tarmudi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;



Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM â€œ 08 /M.3.43/Eoh.2/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagai berikut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum dan persidangan hari ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi atas kesempatan yang diberikan penuntut umum menerangkan belum bisa menghadirkan saksi dan mohon waktu 1 minggu untuk memanggil para saksi ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut umum untuk memanggil saksi , kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 11.50 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.HUM.

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Tegal, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Mayjend. Sutoyo SM. No. 9 Tegal, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 11.50 WIB dalam perkara Terdakwa:

Asror Hermanto Bin Tarmudi

Halaman 21 Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tgl



Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

tidak ada barang bukti

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa belum hadir padahal sudah dipanggil;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim Ketua penuntut umum mohon waktu untuk memanggil saksi saksi yang belum hadir dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 pukul 11.10 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.HUM.

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Tegal, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Mayjend. Sutoyo SM. No. 9 Tegal, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Asror Hermanto Bin Tarmudi



Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

tidak ada barang bukti

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 3 orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan untuk dipanggil masuk saksi ke-1, dan setelah dipanggil saksi tersebut datang menghadap di sidang ; Yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi ke-1 menerangkan bernama :

SARYATIN Bin S I P O N

Tempat lahir di Tegal, umur 31 Desember 1964 , jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Rt.001 /Rw.004 Desa Padaharja Kec.Kramat, Kabupaten Tegal, Agama Islam, pekerjaan Petani ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum perbuatan yang menjadi dasar surat dakwaan dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa, kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Hakim Ketua mengingatkan pada saksi agar menerangkan mengenai segala sesuatu yang telah didengar, dilihat dan dialami saksi.

Selanjutnya Majelis, Penuntut Umum melalui Hakim Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi ke-1, dan saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Hakim Ketua pada Saksi ke-1 :



Coba ceritakan secara singkat
apa yang saksi ketahui tentang
perkara terdakwa ini ?

Awalnya saya pergi ke sawah naik
sepeda motor honda fit warna hitam
silver milik saya ditaruh di pinggir jalan
padaharja dekat sawah saksi pada hari
sabtu tanggal 7 Nopember 2020 sekitar
pukul 10.30 kemudian sewaktu saksi
mau pulang dan menuju sepeda motor
tersebut ternyata motor sudah tidak ada
lagi kemudian saksi melaporkan kejadian
tersebut ke kantor polisi .

Apa saja yang hilang milik
saudara?

Yang hilang adalah sebuah sepeda motor
Honda Fit X warna hitam silver Nopol G
4544 AZ Dan dompet hitam yang berisi
STNK asli SIM Atas nama SARYATIN dan
uang tunai Rp.200.000 yang saya simpan
di dalam jok motor.

Berapa kerugian akibat
kejadian tersebut ?

Atas kejadian tersebut saya menderita
kerugian sebesar Rp 3.000.000,- [tiga
juta rupiah] ;

Apakah sepeda motor milik saksi diketemukan ?

Sepeda motor honda fit X milik saksi
sudah diketemukan beserta STNKnya
akan tetraapi uang dan SIM atas nama
saksi tidak diketemukan .

Hakim Anggota II pada saksi ke-1

Apakah Barang bukti pipa
ledeng tersebut bisa
diangkat sendiri ?

Pipa ledeng bisa diangkat sendiri.

Apakah pabrik saudara
ditembok keliling?

Dipabrik pagar ditembok keliling
setinggi 3 meter.



Apakah saudara tahu siapa yang membeli pipa ledeng tersebut ?

Yang membeli pipa ledeng tersebut saya dengar namanya Ramlah.

Apakah pipa ledeng tersebut masih baik ?

Pipa ledeng tersebut masih baik belum karatan ;

Penuntut Umum pada saksi ke-1 :

Apakah saudara mengenal barang bukti ini?

Saya mengenal itu sepeda motor milik saya.

Bagaimana saudara tahu sepeda motor saksi diketemukan ?

Saksi tahu sepeda motor tersebut setelah dipanggil oleh bapak polisi yang menjelaskan sepeda motor tersebut milik saksi sudah diketemukan dan ada dikantor polisi.

Apakah masih ada sesuatu yang akan saksi terangkan ?

Keterangan sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi ke- 1 tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan untuk dipanggil masuk saksi ke-2, dan setelah dipanggil saksi tersebut datang menghadap di sidang ; Yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi ke-2 menerangkan bernama :



ANDI SETIAWAN bin BUDI HARYANTO

Tempat lahir di Tegal, tanggal lahir : 11 Mei 1985 , jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sutapranan Kec.Dukuhturi Kabupaten Tegal, Agama Islam, pekerjaan sopir .

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum perbuatan yang menjadi dasar surat dakwaan dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa, kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya

Hakim Ketua mengingatkan pada saksi agar menerangkan mengenai segala sesuatu yang telah didengar, dilihat dan dialami saksi.

Selanjutnya Majelis, Penuntut Umum melalui Hakim Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi ke-2, dan saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Hakim Ketua pada Saksi ke-2 :

Coba ceritakan secara singkat apa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini ?

Saksi mengetahui perkara ini yaitu tentang terdakwa Asror beli sepeda notor Honda Supra Fit X dengan seseorang Yang saya tidak kenal tetapi sering liat orang yang menjual sepeda motor tersebut..

Siapa nama nama penjual sepeda motor tersebut ?

yang menjual namanya tidak tahu tapi saksi sering liat mencari barang barang rongsok di jalan waringin tempat saksi bekerja di jalan waringin kota tegal yang ternyata bernama Andi Riyanto .

Hakim Anggota II kepada saksi ke-2

Kapan kejadian jual beli tersebut ?

Halaman 26 Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tgl



tarnsaksi jual beli tersebut saksi tidak tahu akan tetapi saksi melihat terdakwa Asror berbincang bibncang dengan Andi berboncengan tanggal 7 Nopember 2020 kira kira jam 17.30 wib dan saksi menanyakan kepada Asror sida tuku pak dan dijawab sida ning omah bayarane .berapa harga harganya asror menerangkan harganya Rp.1.000.000,- [satu juta rupiah] .

Saudara tahu terdakwa itu kerja dimana ?

Terdakwa bekerja sebagai karyawan Tailor MS dan saudara Andi Riyanto sering mengambil rongsokan di jalan waringin tempat terdakwa bekerja.

Jaksa penuntut Umum kepada saksi ke-2. : - cukup -

Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi ke-2 tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan untuk dipanggil masuk saksi ke-3, dan setelah dipanggil saksi tersebut datang menghadap di sidang ; Yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi ke-3 menerangkan bernama :

ANDI RIYANTO Als SUSANTO bin CARMAN

Tempat lahir di Tegal, tanggal lahir : 27 Februari 1992 , jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di jl Tuban II Rt.03/ Rw 04.Kelurahan Kalinyamat Wetan Kec.Tegal Selatan Kota Tegal, Agama Islam, pekerjaan Buruh;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelum perbuatan yang menjadi dasar surat dakwaan dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa, kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya



Hakim Ketua mengingatkan pada saksi agar menerangkan mengenai segala sesuatu yang telah didengar, dilihat dan dialami saksi.

Selanjutnya Majelis, Penuntut Umum melalui Hakim Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi ke-3, dan saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Hakim Ketua pada Saksi ke-3 :

Coba ceritakan secara singkat apa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini ?

Awalnya saya tidak tahu akan tetapi setelah saya dipanggil oleh petugas dari kepolisian saya baru tahu bahwa barang yang saya terima dari Sdr. RUDI adalah barang hasil curia. Waktu itu kejadiannya pada bulan Nopember 2010 di pabrik Tepung Jl. Mataram No.8 Kel. Muarareja Kota Tegal

Barang apa yang diambil oleh Sdr. RUDI tersebut ?

Yang diambil Sdr. RUDI adalah berupa 2 (dua) pipa ledeng karena saat itu Sdr. RUDI telah menyerahkan kedua pipa ledeng tersebut kepada saya.

Apakah saudara atahu milik siapa kedua pipa ledeng tersebut ?

Setahu saya kedua pipa tersebut adalah milik Sdr. RUDI karena saat itu saya menerimanya dari Sdr. RUDI.

Apakah saudara yang membeli pipa tersebut ?

Bukan, saya hanya disuruh oleh Pak Ramlah untuk mengambil pipa ledeng ditempat kerjanya Sdr. RUDI.



Apakah Saudara tahu kalau
sdr.Ramlah yang membeli pipa
ledeng tersebut?

Saya tidak tahu kalau Sdr,Ramlah
yang membeli pipa ledeng
tersebut, karena saya hanya
disuruh untuk mengambil pipa
ledeng tersebut kepada Sdr. RUDI.

Dengan siapa saudara
mengambil pipa ledeng
ketempat RUDI dan dimana
menemuinya?

Saya mengambil pipa ledeng
bertsama Wegih dan saya bersama
Wegih menemui sdr.RUDI di
tempat kerjanya yaitu di pabrik
Tepung yang berda di Muarareja,
dan selanjutnya bertemu dipintu
depan oleh RUDI saya diminta untk
ke belakang pabrik guna
mengambil kedua pipa tersebut .

Apakah saudara saat itu tidak
menaruh curiga mengapa
mengambil pipa ledeng tersebut
dibelakang pabrik ?

Saya tidak menaruh curiga karena
saya tahu Sdr,RUDI bekerja di
pabrik tersebut, sehingga saya
tidak tahu kalau ternyata kedua pipa
tersebut hasil dari mencuri.

Dengan menggunakan apa dan
dibawa kemana kedua pipa
ledeng tersebut ?

Pipa ledeng tersebut dibawa
dengan menggunakan becak dan
dibawa di tempat pak Ramlah ;

Berapa panjangnya pipa ledeng
tersebut ?



Pipa ledeng panjang 6 Cm dan 5
cm ukuran 2 inci;

Dibeli harga berapa pipa ledeng
tersebut ?

Saya tidak tahu kedua pipa
tersebut dihargai berapa karena
saya hanya diminta untuk
mengambil saja ;.

Jaksa penuntut Umum kepada
saksi ke-3 :

Dimana mengambil pipanya apa
didalam pagar atau diluar
pagar ?

Mengambil pipanya setelah pipa
ada diluar pagar ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi ke-
2 tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan untuk dipanggil
masuk saksi ke-3, dan setelah dipanggil saksi tersebut datang
menghadap di sidang ; Yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi ke-3
menerangkan bernama :

RUDI SANJOYO bin BUDI SANJOYO

Tempat lahir di Tegal, tanggal lahir : 12 Maret 1967, jenis
kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di
Jl.Paweden No.23 Kel.Mintaragen Kec.Tegal Timur Kota Tegal,
Agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Tepung;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelum perbuatan yang
menjadi dasar surat dakwaan dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan saksi
tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa, kemudian saksi
mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi
dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenarnya tidak lain
dari pada yang sebenarnya

Hakim Ketua mengingatkan pada saksi agar menerangkan
mengenai segala sesuatu yang telah didengar, dilihat dan dialami
saksi.

Selanjutnya Majelis, Penuntut Umum melalui Hakim Ketua mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada saksi ke-4, dan saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :



Hakim Ketua pada Saksi ke-4 :

Coba ceritakan secara singkat apa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini ?

Awal mulanya sdr.Terdakwa tanya pada saya apakah ada pipa ledeng ukuran 2 in, kemudian saya jawab ada, kemudian saya menghubungi terdakwa melalui telpon dan terjadi transaksi tawar-menawar harga disepakati sebesar Rp.400.000,- untuk 2 buah pipa ledeng ukuran 2 in panjang 6 m dan saya menyuruh terdakwa untuk mengambil kedua pipa tersebut melalui tembok belakang pabrik tepung di Jl. Mataram No.8 Kel.Muarareja Kec.Tegal Barat,Kota Tegal kemudian Terdakwa menginformasikan kepada saya kalau yang akan mengambil kedua pipa ledeng tersebut adalah anak buahnya.

Kapan mengambil pipa ledeng tersebut di belakang pabrik tepung tersebut ?

Mengambilnya bulan Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 Wib.

Siapa yang mengambil kedua pipa ledeng dibelakang pabrik tersebut ?

Yang ngambil pipa ledeng dibelakang pabrik tersebut Wegih dan Wartono, mulanya mereka menemui saya di pabrik , lalu saya suruh ke belakang pabrik untuk mengambil pipa tersebut ;

Bagaimana pembayaran pembelian pipa ledeng tersebut ?

Langsung dibayar Rp.400.000,- dan yang ngasihkan uangnya WEGIH anak buah pak RAMLAH ;

Apakah Terdakwa tahu kalau pipa tersebut milik pabrik ?

Ya terdakwa tahu kalau pipa ledeng tersebut milik pabrik, bukan milik saya.

Bagaimana sdr. Mengeluarka pipa tersebut ?

Pertama pipa saya angkat dan saya senderkan ditembok lalu dilemparkan keluar;

Berapa harga 2 pipoa ledeng tersebut dipasaran ?

Saya tidak tahu persis berapa harga kedua pipa ledeng tersebut dipasaran.

Apakah bernar yang membeli pipa ledeng tersebut sdr. Terdakwa ini ?

Ya benar.

Apakah masih ada yang akan saudara terangkan lagi ?

Keterangan saya sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi ke- 2 tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum : apakah masih ada saksi yang akan diajukan ? Atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa pengajuan saksi dari Penuntut Umum telah cukup. Demikian pula terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan.

Hakim Ketua memberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa bahwa pemeriksaan saksi sudah selesai maka acara pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa, kepada terdakwa diingatkan agar menerangkan dengan benar, dan memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat di sidang.

Selanjutnya Majelis dan Penuntut Umum melalui Hakim Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa, dan terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hakim Ketua pada terdakwa :

Coba ceritakan secara singkat apa yang saksi ketahui sehingga saudara diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ?

Pada awalnya saya memesan kepada Rudi pipa ledeng ukuran 2 in, dan dijawab ada, kemudian pada bulan Nopember 2010 di Pabrik Tepung di Jl.mataram No.8 Kel.Muarareja,Kota tegal sekitar pukul 10.00 Wib saya menyuruh anak buah saya bernama Sdr.WEGIH dan Sdr.WARTONO menemui Sdr. Rudi yang bekerja di pabrik tepung tersebut untuk mengambil 2 buah pipa ledeng ditempat kerja nya di pabrik tepung tersebut ;

Berapa saudara harga dua pipa tersebut ?

Kedua pipa ledeng tersebut saya harga sebesar Rp.400.00,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Apakah saudara sendiri yang menyerahkan uang tersebut ?

Tidak , saat itu uang untuk membayar pipa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut saya titipkan kepada orang yang saya suruh mengambil kedua pipa ditempatnya Rudi yaitu sdr. WEGIH ;

Mengapa tidak saudara sendiri yang menemui sdr. Rudi ?

Saya tidak datang sendiri karena saat itu saya sedang sibuk ;

Jenis pipa apa dan ukuran berapa yang saudara beli dari sdr.RUDI ?

Pipa tersebut adalah pipa ledeng dengan panjang 6 meter dan 5 meter dengan ukuran 2 in ;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa, Hakim Anggota I menerangkan sudah cukup

Hakim Anggota II kepada Terdakwa :



Apakah saudara tahu milik siapakah kedua pipa tersebut ?

Yang saya tahu kedua pipa tersebut miliknya Rudi..

Berapa harga pipa bekas dipasaran tersebut ?

Kalau dipasaran pipa bekas tersebut yang satu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi kalau ada dua pipa dipasaran kurang lebih seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Kalau masih baru berapa harganya ?

Kalau masih baru dan masih mulus harganya sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Apakah saudara menyesal ?.

Ya, saya menyesal ;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa, Penuntut Umum menerangkan sudah cukup.

Hakim Ketua memberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa bahwa pemeriksaan terdakwa telah selesai maka pemeriksaan telah selesai dan acara selanjutnya adalah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana, dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan pidananya belum selesai maka untuk itu ia mohon sasar sidang ditunda selama 1 (satu) minggu untuk menyusun tuntutan pidanya tersebut;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi namun akan mengajukan ahli dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan ahli, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.55 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.HUM.

Halaman 33 Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tgl



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Tegal, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Mayjend. Sutoyo SM. No. 9 Tegal, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.55 WIB dalam perkara Terdakwa:

I. Asror Hermanto Bin Tarmudi.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut;



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengajukan pembelaan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.HUM.